

# ASPEK HUKUM PERAN SERTA MASYARAKAT ADAT DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Mella Ismelina Farma Rahayu<sup>#</sup>

<sup>#</sup>Dosen Tetap Fakultas Hukum Unisba

---

## Abstract

The aims of this research to find out the role of law to control the communities in terms of environmental management, to find out the role of the traditional communities in Environmental management especially during the economic crisis, and also find out the appropriate concept, which can be applied in the environmental management so, it can prevent the worse environmental condition.

The used method in this research is *Yuridis Normative*, which was carried out by observing the secondary data of primary and secondary law through literature study and interview. The data analysis was conducted by qualitative analysis through which the results are exposed by descriptive analysis then the conclusions are obtained by deductive method.

The research outcome is that generally the law of the role of communities in the environmental management has been managed in UU No. 23 of 1997 about Environmental management and the involved sectoral law. The role of the traditional Communities in terms of the environmental management especially during the economic crisis is very significant that is through the traditional wisdoms, which were obtained through their empirical experiences.

They can create a method of the environmentally sound and the sustainable development, meanwhile the appropriate concepts which can be applied for preventing the worse environmental conditions during the economic crisis are the concept of environmentally sound and sustainable development (ESSD), the ecoefficient concept for the natural resources exploitation, and as well as the concept of ecological responsible.

**Keywords :** Environmental Management. Economic Crisis, Sustainable Development

---

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Lingkungan Hidup dapat dikatakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia dan menjadi sumber utama bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari lingkungan hidup, manusia memanfaatkan bagian-bagian lingkungan hidup seperti hewan, tumbuhan, air, udara, sinar matahari, garam, kayu, barang-barang tambang dan lain sebagainya; dari lingkungan pula, manusia bisa memperoleh daya atau tenaga, memperoleh kebutuhan primer dan sekundernya, bahkan manusia dapat berkreasi dan mengembangkan bakat atau seninya.<sup>1)</sup>

Dampak krisis ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia masih terus dirasakan oleh sebagian masyarakat Indonesia dan entah kapan akan berakhirnya. Dengan terjadinya krisis ekonomi ini bukan tidak mungkin kekayaan hayati ini bakal menjadi korban krisis terbesar karena bisa dieksploitasi habis-habisan untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apabila sumberdaya alam dan lingkungan hidup dianggap sebagai andalan dan dijadikan *trade off* terhadap krisis ekonomi, maka di masa depan dapat menimbulkan malapetaka. Sumberdaya alam akan dikuras dalam waktu yang pendek dengan (*discount rate*) intensitas yang tinggi, sehingga dapat mengganggu keberlanjutan pemanfaatannya. Keadaan tersebut bisa parah apabila kegiatan industri tidak melakukan penghematan dengan mengabaikan biaya lingkungan dalam penetapan biaya produksi. Keadaan ini akhirnya menimbulkan pencemaran yang dampaknya

---

<sup>1</sup> NHT. Siahaan, *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, Erlangga, Jakarta, 1987, hal. 1.

lebih dirasakan oleh masyarakat yang rentan. Akibatnya, tiga hal yang akan terjadi, yaitu *pertama*, pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki dipercepat pemanfaatannya tanpa memperhitungkan keberlanjutannya. *Kedua*, pemotongan biaya lingkungan akan meningkatkan pencemaran lingkungan yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. *Ketiga*, pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan kecemburuan sosial terhadap masyarakat lapisan bawah, yang pada akhirnya juga akan meningkatkan tekanan yang lebih besar lagi terhadap sumberdaya alam karena harus memenuhi kelangsungan hidup (*survival*) mereka.

Krisis ekonomi selain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan seperti yang telah diuraikan di atas, juga dapat menimbulkan dampak positif karena masyarakat menjadi kreatif mencari sumber daya alternatif untuk mengantisipasi kelangkaan sumber daya alam akibat eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu, peran masyarakat sangat menentukan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam GBHN yang merupakan arah kebijaksanaan dalam pembangunan, sebagai berikut :

"Peran serta aktif segenap lapisan masyarakat dalam pembangunan harus makin meluas dan merata, baik dalam memikul beban pembangunan maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan atau pun pula di dalam menerima kembali hasil pembangunan. Untuk itu perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan, serta terwujudnya kreativitas dan otoaktivitas di kalangan rakyat".

Peran masyarakat berdasarkan GBHN tersebut akan selalu terkait dengan peran masyarakat untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam setiap kegiatan ekonomi dan sosial.

Penjabaran yang lebih kongkrit dari GBHN tersebut dituangkan dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH).<sup>2</sup> UUPLH telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat untuk turut berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dasar hukum tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat 3 UUPLH yang memberikan hak kepada setiap orang untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan dalam Pasal

<sup>2</sup> UU NO. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam tulisan selanjutnya akan ditulis UUPLH.

7 ayat 1 UUPLH yang memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup melibatkan individu, kelompok masyarakat dan organisasi-organisasi lingkungan (LSM). Dalam hal ini, masyarakat dapat turut berperan dalam proses pengambilan keputusan, seperti penilaian AMDAL, perumusan kebijaksanaan lingkungan hidup, mengembangkan budaya bersih lingkungan hidup, penyuluhan dan bimbingan di bidang lingkungan hidup serta dalam penegakan hukum.

Dengan telah ditegaskannya peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam GBHN dan UUPLH, maka masyarakat telah mendapatkan landasan yang kuat bagi pelaksanaan peranannya dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena kunci keberhasilan dalam pelestarian fungsi lingkungan ada di tangan manusia sebagai unsur yang paling dominan dalam lingkungan hidup.

Dalam keterkaitannya dengan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka kita tidak boleh lupa dengan peran dari masyarakat adat. Kelompok masyarakat adat ini menyimpan keterampilan yang umum dikenal sebagai kearifan tradisional, yang jika dikembangkan akan menyumbangkan peran bagi usaha pelestarian fungsi lingkungan. Meskipun ciri mereka yang kosmis-magis, namun secara fakta membuktikan apa yang mereka lakukan melahirkan religius dalam bentuk pengelolaan lingkungan yang bijak dan bertanggung jawab.

Namun demikian, pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat tersebut hanya sebatas mengumpulkan simbol-simbol masyarakat adat dari berbagai penjuru Indonesia, tanpa mendalami makna dan hubungan timbal balik simbol-simbol tersebut dengan alam sekitar mereka atau lebih menganggap masyarakat adat sebagai sekelompok manusia unik atau memandang mereka sebagai masyarakat yang terbelakang dan akhirnya "memaksa" mereka hidup dengan cara-cara yang modern. Dengan kata lain, pemerintah hanya melestarikan simbol-simbol adat seperti tari-tarian dan ukir-ukiran sementara organisasi masyarakat adat dibiarkan tidak berkembang. Demikian pula dengan kearifan tradisional dalam pengelolaan lingkungan hidup yang dimiliki oleh masyarakat menjadi tersisihkan, akibat pemaksaan penerapan teknologi yang sebenarnya tidak berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian ada indikasi adanya penghancuran sistem adat secara sistematis. Mengenai hal tersebut, kita

dapat mengkajinya dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek hukum.

Dari aspek hukum, pengakuan terhadap masyarakat adat telah termuat dalam UUD 1945 dan beberapa undang-undang. Namun disisi lain, ada kegiatan yang sangat ironis menyangkut keberadaan masyarakat adat, seperti kegiatan pertambangan, dan perhutanan yang dalam peraturan undang-undangnya tidak dimuat tentang eksistensi masyarakat adat tersebut. Contohnya adalah UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang hanya membagi kepemilikan tanah terbatas pada hutan milik dan hutan negara. Pengakuan atas hutan negara ini memberikan dampak legitimasi untuk menggeser hak penguasaan masyarakat adat atas hutan, karena hutan marga, hutan daerah atau sejenisnya, dianggap termasuk sebagai hutan negara. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, tegas-tegas membekukan hak masyarakat hukum adat di areal kehutanan. Demikian pula dengan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, yang sama sekali tidak mengkaitkan kegiatannya dengan eksistensi masyarakat adat, karena semua masalah pertambangan langsung diangkat sebagai urusan negara, tanpa perlu melibatkan opini mereka. Ketiga peraturan tersebut berarti telah memutuskan akses masyarakat adat ke sumber-sumber daya alamnya atau memutuskan kebiasaan masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidupnya. Jadi dari aspek hukum, ketidakjelasan aturan hukum positif yang mengakui keberadaan masyarakat adat membuat eksistensi masyarakat adat tidak mempunyai legitimasi formal.

### 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan diidentifikasi sebagai berikut :

1. Sejauhmanakah hukum mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Bagaimanakah peran masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam situasi krisis ekonomi.
3. Konsep apakah yang dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan tidak bertambah rusak dalam situasi krisis ekonomi.

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauhmanakah hukum mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah peran masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam situasi krisis ekonomi.
3. Konsep apakah yang dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan tidak bertambah rusak dalam situasi krisis ekonomi.

### 1.4 Metode Penelitian

Metoda pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, dan bahan hukum sekunder berupa koran, makalah, jurnal-jurnal, internet dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Wawancara dilakukan untuk memperjelas data dan informasi yang telah diperoleh. Data dan informasi yang diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan analisis yuridis kualitatif. Hasil analisis dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis untuk menggambarkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kondisi krisis ekonomi. Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 2.1 Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan merupakan suatu usaha secara sadar untuk memelihara, melindungi dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar manusia dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup manusia sampai pada tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial.<sup>3)</sup> Pengertian pengelolaan berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia<sup>4)</sup> adalah pengurusan

<sup>3</sup> M. Djafar Saidi, *Hukum Lingkungan*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 1989, hal. 46.

<sup>4</sup> Badudu- Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hal.650.

atau penyelenggaraan. Sedangkan pengertian secara yuridis adalah:<sup>5)</sup>

"Upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup."

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, terlihat bahwa istilah pengelolaan diartikan selain kegiatan kebijakan dalam pemanfaatan atau utilisasi sumber daya alam juga tercakup kegiatan konservasi dan preservasinya, bahkan termasuk dibidang penegakan hukum berupa pengawasan dan pengendalian.<sup>6)</sup> Dengan demikian, ruang lingkup dari pengurusan atau penyelenggaraan lingkungan hidup itu sangat luas.

Pelaksanaan dari pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia didasarkan pada tiga asas yaitu : asas tanggung jawab negara, asas keterlanjutan, dan asas manfaat, dengan tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

## 2.2 Pengertian Dan Tujuan Dasar Peran Serta Masyarakat

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, peran serta masyarakat sangat penting artinya bagi terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Suatu kegiatan yang melibatkan masyarakat umum dikenal sebagai peran serta masyarakat. Sedangkan pengertian peran serta masyarakat menurut Larry W. Canter adalah :<sup>7)</sup>

"Proses komunikasi dua arah yang terus menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat

secara penuh atas suatu proses dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisis oleh badan yang bertanggung jawab".

Lebih lanjut pengertian tersebut oleh Larry W. Canter disederhanakan sebagai *feed-forward information* (komunikasi dari pemerintah kepada masyarakat tentang suatu kebijakan) dan *feedback information* (komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan pemerintah).<sup>8)</sup> Sedangkan Arimbi HP<sup>9)</sup>, mengartikan peran serta masyarakat sebagai partisipasi masyarakat sebagai bentuk kekuatan dan kedaulatan rakyat, yang menempatkan masyarakat sebagai kekuatan untuk melakukan kontrol sosial terhadap setiap keputusan yang diambil oleh pejabat negara. Lebih lanjut, Arimbi HP mengutip pendapat Anstein yang menempatkan masyarakat setara dengan penguasa dengan menjalankan prinsip kemitraan, sehingga suara masyarakat mempunyai pengaruh dalam proses pengambilan keputusan.

Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian jika kita berbicara tentang peran serta. *Pertama*, peran serta masyarakat merupakan hak dasar setiap warga negara (hak asasi manusia) dan dijamin oleh konstitusi yaitu Pasal 28 UUD 1945. *Kedua*, peran serta itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik dalam pemanfaatan sumber daya alam.<sup>10)</sup>

Sedangkan tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari warga negara dan masyarakat yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan tentang lingkungan. Hal tersebut sangat penting, karena dengan melibatkan masyarakat yang potensial terkena dampak kegiatan dan kelompok kepentingan, para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan, dan pengharapan dari masyarakat dan kelompok tersebut, lalu menuangkannya kedalam konsep. Pandangan dan reaksi dari masyarakat tersebut sebaliknya akan menolong pengambil keputusan untuk menentukan prioritas, kepentingan, dan arah yang positif dari berbagai faktor.<sup>11)</sup>

<sup>5</sup> Pasal 1 butir (2) UUPH.

<sup>6</sup> Asep Warlan Yusuf, *Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makalah Simposium Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dies Natalis Fakultas Hukum Unpar, Bandung, 2001, hal. 4.

<sup>7</sup> Pengertian peran serta masyarakat ini diberikan oleh Larry W. Canter dalam bukunya " *Environmental Impact Assessment*, McGraw-Hill, New York, 1991 dikutip dari Arimbi HP, *Aspek Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah B3*, Makalah Diskusi Terbatas Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Limbah B3, ICEL, Jakarta, 1994, hal.1.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Arimbi HP, *Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL, sebuah Usulan Mekanisme Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, <http://www.googlee-law>.

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Arimbi HP, *Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I-No.1, ICEL, Jakarta, 1994, hal. 79.

Ada dua tiang utama yang sangat penting dan saling terkait untuk mewujudkan peran serta masyarakat yang bermakna, yaitu transparansi atau keterbukaan dan akses atas informasi. Tanpa keterbukaan dan informasi yang cukup seseorang tidak mempunyai gambaran yang menyeluruh terhadap suatu keadaan, sehingga pada akhirnya tidak dapat menghasilkan suatu keputusan yang tepat.<sup>12)</sup>

### 2.3 Pengaturan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dimana hal tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia.

Penegasan mengenai pengakuan atas lingkungan yang baik dan sehat terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) UUPH yang menyebutkan bahwa :

"Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat".

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tersebut merupakan hak subyektif yang merupakan bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang.<sup>13)</sup> Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya.<sup>14)</sup> Tuntutan tersebut mempunyai dua fungsi yang berbeda, yaitu :<sup>15)</sup>

1. fungsi yang dikaitkan pada hak membela diri terhadap gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya;
2. fungsi yang dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki.

<sup>12)</sup> Arimbi HP, Loc.cit.

<sup>13)</sup> Hal tersebut merupakan pendapat dari Heinhard Steiger c.s, dikutip dari Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Edisi ke tujuh, Cetakan ke empatbelas, Yogyakarta, 1999, hal. 93.

<sup>14)</sup> Ibid.

<sup>15)</sup> Ibid, hal.94.

Secara konstitusional, hak subyektif sebagaimana tertera dalam Pasal 5 UUPH tersebut dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan :

"... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa ...".

Selain itu dapat pula dikaitkan dengan hak penguasaan kepada Negara atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>16)</sup> Berkaitan dengan pengakuan atas lingkungan yang baik dan sehat, Pasal 5 ayat (3) UUPH lebih lanjut menegaskan bahwa:

"Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Sebagai pengimbangan dari adanya hak untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka UUPH mengatur pula mengenai kewajiban masyarakat dalam memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.<sup>17)</sup>

Berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup. Ini sebagai konsekuensi logis dari hak berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berlandaskan pada asas keterbukaan. Dengan adanya hak atas informasi lingkungan hidup, maka diharapkan akan meningkatkan nilai dan efektivitas peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) UUPH menegaskan kembali bahwa :

"Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup".

Pelaksanaan dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUPH dapat berupa :

<sup>16)</sup> Pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

<sup>17)</sup> Pasal 6 ayat (1) UUPH

- meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat dan kemitraan;
- menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- memberikan saran pendapat;
- menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

Keberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UUPH tersebut di atas, memberikan peluang yang besar bagi masyarakat adat untuk mengembangkan peranannya dalam pengelolaan lingkungan hidup mengingat mereka mempunyai kearifan tradisional yang diperoleh dari pengalamannya bertinteraksi dengan alam secara langsung.

Dengan demikian, melalui pengaturan Pasal 7 UUPH ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta lebih besar termasuk kepada masyarakat adat.

Pengertian masyarakat adat dalam hal ini dibedakan dengan pengertian masyarakat lokal. Pengertian masyarakat adat adalah :<sup>18)</sup>

“Kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”.

Berdasarkan definisi tersebut, suatu kelompok termasuk masyarakat adat jika dia mempunyai sistem sendiri dalam menjalankan kehidupan mereka yang terbentuk karena interaksi yang terus menerus di dalam kelompok tersebut dan mempunyai wilayah teritori sendiri dimana sistem-sistem nilai yang mereka yakin, masih diterapkan dan berlaku bagi kelompok tersebut.

<sup>18</sup> Arimbi HP, *Penghancuran Secara Sistematis Sistem-Sistem Adat Oleh Kelompok Dominan*, Internet, Kertas Posisi Walhi No.6, 1997. Menurut Arimbi HP Istilah Masyarakat adat dirasakan lebih netral dan tidak memberikan konotasi negatif dibandingkan dengan istilah-istilah lain seperti Pribumi dan suku asli, masyarakat terasing, masyarakat tradisional.

Dasar hukum pengakuan eksistensi masyarakat adat terdapat dalam UUD 1945. UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi mengakui adanya kemajemukan budaya, termasuk pula pengakuan atas adanya kemajemukan sumber-sumber hukum yang berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 5 UU No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Pasal 5 tersebut memberikan pengakuan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat. Sedangkan Pasal 6 UU No.10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, memberikan dasar hak penduduk meliputi :

1. hak penduduk sebagai diri pribadi yang meliputi hak untuk membentuk keluarga, hak mengembangkan kualitas diri dan kualitas hidupnya;
2. hak penduduk sebagai anggota masyarakat yang meliputi hak untuk mengembangkan kekayaan budaya, hak untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok, hak atas pemanfaatan wilayah warisan adat, serta hak untuk melestarikan atau mengembangkan perilaku kehidupan budayanya;
3. hak penduduk sebagai warga negara yang meliputi pengakuan atas harkat dan martabat yang sama, hak memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
4. hak penduduk sebagai himpunan kuantitas yang meliputi hak untuk diperhitungkan dalam kebijaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut harus mencakup akses informasi, transparansi, tuntutan adanya pemerintah yang baik dan bersih yang akhirnya bermuara bagi keberadaan masyarakat madani. Selain itu perjuangan untuk mengakui eksistensi masyarakat adat sangat penting dalam rangka melindungi fungsi lingkungan, karena kearifan tradisional yang masyarakat adat

punyai adalah ilmu lingkungan yang didapat dari pengalaman empirik mereka.

## 2.4 Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Kondisi Krisis Ekonomi

Ada beberapa konsep yang dapat digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya pada kondisi krisis ekonomi, yaitu konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, konsep eko-efisiensi dan konsep tanggung jawab ekologis. Berikut ini akan dijabarkan satu persatu.

### 1. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan

Berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan hidup tidak terlepas dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, jika dalam pemanfaatan lingkungan hidup ingin berkelanjutan dalam pemanfaatannya.

Mengenai konsep, arti, dan definisi pembangunan berkelanjutan belum ada kata sepakat diantara negara-negara. Oleh karena itu, definisi pembangunan berkelanjutan yang banyak digunakan adalah definisi yang berasal dari laporan Komisi Sedunia. Berdasarkan Laporan tersebut, definisi pembangunan berkelanjutan adalah :<sup>19)</sup>

"Pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan hari kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka."

Secara yuridis, Indonesia memberikan definisi pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan pembangunan berwawasan lingkungan hidup, yaitu :<sup>20)</sup>

"Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan,

kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan."

Dari kedua definisi tersebut tampaklah bahwa pembangunan berkelanjutan bersifat jangka panjang antar generasi, dimana suatu generasi tidak boleh menghabiskan sumber daya sehingga tidak lagi tersisa untuk generasi yang akan datang. Juga dalam pemanfaatan sumber daya alam senantiasa memperhitungkan dampak kegiatan terhadap lingkungan serta kemampuan sumber daya untuk menopang pembangunan secara berkesinambungan. Bagi sumber daya terperbarui, haruslah dijaga sifat terperbaruinya dan dalam hal sumber daya yang habis terpakai, haruslah dicari pengganti untuk sumber daya itu.

Oleh karena itu, dalam pembangunan berkelanjutan ada tiga faktor yang harus diperhatikan secara terpadu, yaitu : <sup>21)</sup> dimensi ekonomi, dimensi ekologi, dan dimensi sosial budaya.

Sedangkan strategi dalam pembangunan berkelanjutan adalah mengembangkan keselarasan antar umat manusia serta antar manusia dengan alam.<sup>22)</sup>

Dengan demikian, sumber-sumber alam harus digunakan secara rasional. Jangan sampai penggunaan sumber daya alam mengakibatkan musnahnya sumber alam, rusaknya lingkungan dan semakin miskinnya lingkungan. Tetapi sebaliknya sumber alam harus dipelihara kelestarian dan dalam pembangunan disertai proses mengembangkan lingkungan, dan lebih memperkaya lingkungan.<sup>23)</sup>

### 2.. Konsep Eko-Efisiensi Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kondisi krisis ekonomi selain menimbulkan dampak negatif terhadap pemanfaatan lingkungan hidup, juga dapat menimbulkan dampak positif.

Dampak positif dapat terjadi jika orang mau mengatur diri dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menitik beratkan pada prinsip eko-efisiensi. Prinsipnya adalah dengan meningkatkan efisiensi, maka bahan dan energi yang terbuang berkurang dan limbah yang terbentuk juga berkurang sehingga

<sup>19</sup> Ibid, hal. 10.

<sup>20</sup> Pasal 1 Butir 3 UUPH. Dalam UUPH tidak memberikan definisi Pembangunan Berwawasan Lingkungan (*Eco-Development*). Namun sebagai bahan perbandingan dapat dilihat pada Pasal 1 Butir 13 UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sudah tidak berlaku lagi, yaitu "Upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan.

<sup>21</sup> Ibid, hal. 11.

<sup>22</sup> Surna T. Djadjadiningrat, *Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan Tahun I / 1994, hal. 24.

<sup>23</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 1993, hal.179.

dampak potensial pada lingkungan hidup pun berkurang. Jadi dalam hal ini, masyarakat perlu sadar bahwa dalam pengelolaan lingkungan, efisiensi merupakan juga konsep sentral karena dengan efisiensi tidak akan terlalu memberikan tekanan terhadap lingkungan, lebih murah dan memberikan keuntungan yang lebih besar, sementara itu dampak lingkungan dan biaya sosial menjadi rendah.

Untuk terlaksananya konsep eko-efisiensi, maka perlu adanya pemberdayaan masyarakat, baik masyarakat umum (termasuk masyarakat adat), birokrat, usahawan, pakar dan LSM. Jadi dalam hal ini perlu adanya dorongan pada masyarakat untuk mencari jalan yang terbaik untuk mencegah dan menangani kerusakan lingkungan menurut kondisi lingkungan mereka, karena merekalah yang lebih mengetahui kondisi lingkungan lokal. Hal tersebut disebabkan kualitas lingkungan tidak hanya bersifat objektif, melainkan juga subjektif berdasarkan persepsi masing-masing orang atau kelompok, dimana persepsi tersebut dipengaruhi oleh latar belakang sosial-budaya, pendidikan dan pertimbangan untung-rugi yang berbeda-beda.

Dengan demikian, paradigma pengelolaan lingkungan hidup harus berubah kearah desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup, bukan lebih memperkuat birokrasi pusat.

### 3. Konsep Tanggung Jawab Ekologis

Berbicara tentang tanggung jawab ekologis, maka kita tidak bisa terlepas dari masalah etika lingkungan. Tujuan dari etika lingkungan adalah untuk membuat orang menjadi lebih kritis terhadap segala macam persoalan kehidupannya dalam hal ini persoalan lingkungan hidup. Etika membantu orang berfikir secara rasional dan dapat dipertanggungjawabkan guna mencapai kesejahteraan masyarakat kapan pun dan di mana pun dia berada.

Jika manusia tetap menginginkan untuk dapat terus memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia harus mau melakukan perubahan sikap dan meningkatkan kesadaran manusia terhadap alam dan lingkungannya. Manusia harus mempunyai pandangan yang *holistik*. Menurut pandangan ini, manusia dan lingkungan adalah subyek lingkungan yang keduanya saling membutuhkan. Jadi manusia tidak boleh lagi menggunakan pandangan *transenden* yang menganggap bahwa manusia adalah subyek lingkungan sedangkan lingkungan adalah obyek yang dapat dieksploitasi semaksimal mungkin guna memenuhi keinginan manusia.

Dengan demikian, dasar yang paling dalam untuk tanggung jawab melestarikan lingkungan hidup adalah hormat terhadap hidup. Keserakahan dan kerakusan manusia merusak alam dan lingkungan pada gilirannya akan merusak hidup manusia sendiri dan seluruh kehidupan. Oleh karena itu dalam hal ini tanggung jawab ekologis merupakan wujud tanggung jawab terhadap kehidupan sekarang maupun kehidupan bagi generasi yang akan datang.<sup>24)</sup>

### 2.5 Peran Serta Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini, telah hidup masyarakat dengan wujud kesatuan sosial yang khas yang pada akhirnya melembaga sehingga menjadi suatu kebudayaan lengkap dengan tatanan aturan tingkah lakunya. Interaksi yang terus menerus diantara mereka membuat mereka mempunyai sistem politik, ekonomi, dan pemerintahan sendiri, sehingga akhirnya timbul apa yang dinamakan kearifan tradisional.<sup>25)</sup> Kearifan tradisional dari masyarakat adat nampaknya belum menjadi pertimbangan dalam pembangunan di Indonesia. Padahal begitu banyak kearifan tradisional yang dapat dipertimbangkan dan dimasukkan dalam kebijakan pembangunan agar masyarakat adat dapat berperan secara tradisional dalam bentuk yang diakui dalam penyelenggaraan perlindungan lingkungan, karena pengetahuan dari masyarakat adat dalam mengelola alam terbukti menunjang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Apalagi keberadaan masyarakat adat telah diakui dalam Bab VI Pasal 18 UUD 1945 yang mengatur tentang Pemerintahan daerah dan pada beberapa peraturan perundang-undangan, walaupun pada perjalanannya menjadi kabur terutama ketika UU Pemerintahan Daerah terbentuk.

Banyak kearifan lokal dalam bidang pertanian, pemukiman kampung, perhutanan dan lain-lain yang sesungguhnya mempunyai nilai tinggi namun kurang terangkat dalam pengambilan keputusan, seperti perilaku budaya sawah di Pulau Bali dimana masyarakat adatnya mempunyai kearifan lingkungan untuk memanfaatkan hujan sekaligus melindungi tanah berlereng dari ancaman erosi karena curah hujan, demikian pula kearifan masyarakat Jawa Tengah yang membentuk teras sawah menurut garis kontur yang dikenal dengan nama *Nyabuk Gunung*, kemudian di Jawa Barat disebut *Ngais Gunung* dan di

<sup>24</sup> Ibid, hal. 36.

<sup>25</sup> Arimbi HP, Loc.cit.

Bali disebut *Sengkedan*, ternyata pengetahuan yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat adat tersebut selaras dengan cara bertani mukhtahir yaitu *Contour Planting*. Jika kita mau mencoba memahami praktek-praktek ini dengan baik, maka kelak pada gilirannya akan memberikan sumbangan berarti bagi pemanfaatan secara lestari sumber daya alam kita, sehingga dalam keadaan kondisi krisis ekonomipun kita tidak akan bernafsu untuk mengeksploitasi sumber daya alam.<sup>26)</sup>

Oleh karena itu, Indonesia harus lebih memikirkan nasib masyarakat adat secara sungguh-sungguh, karena ternyata kelompok masyarakat adat ini mempunyai sifat kekhasan sebagai kelompok, yang karena kekerabatannya dalam kelompok itu menciptakan budaya yang terbukti lebih berwawasan lingkungan ketimbang teknologi modern yang sekarang tengah dikembangkan. Dengan demikian pola penseragaman pengelolaan sumber daya alam seperti dalam sektor pertambangan, kehutanan melalui pola HPH dan HTI serta perkebunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah harus dirubah dengan lebih memperhatikan kearifan tradisional masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut perlu dilakukan agar tidak menghancurkan masa depan bangsa karena kehilangan sumber penghidupan apalagi dalam kondisi krisis ekonomi yang sangat berdampak serius terhadap kehidupan perekonomian bangsa.

Sementara itu, masyarakat internasional pun telah mengakui hak-hak masyarakat adat tersebut dalam berbagai perjanjian-perjanjian internasional. Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional telah merespon perjanjian-perjanjian internasional tersebut dengan meratifikasi dua dari sepuluh perjanjian internasional yang mengandung pengakuan terhadap hak-hak tradisional, yaitu pengesahan pembentukan WTO (*World Trade Organization*) melalui UU No. 7 Tahun 1994 dan Konvensi Keanekaragaman Hayati melalui UU No. 5 Tahun 1994. Walaupun diakui pentingnya keanekaragaman hayati, khususnya dalam UU No. 5 tahun 1994 tentang Keanekaragaman Hayati, tidak melihat keanekaragaman budaya dari masyarakat adat sebagai bagian dari keanekaragaman hayati tersebut.

Di dalam bab sebelumnya, telah dijelaskan bahwa telah ada pengakuan terhadap masyarakat adat dalam Bab VI Pasal 18 UUD 1945, Pasal 5 UU Pokok Agraria

<sup>26</sup> Adi Sasono, *Lingkungan Rusak Karena Keserakahan*, Kompas, Jakarta, 1997.

dan Pasal 6 UU No. 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yang menandakan adanya pengakuan atas keberadaan kesatuan-kesatuan politik tradisi yang bersumber dari sistem budaya berbagai kelompok masyarakat yang tercakup di dalam teritorial Negara Republik Indonesia. Namun pengakuan ini harus tidak sekedar mengakui lembaganya saja, melainkan juga aspek-aspek struktur organisasi, mekanisme kerja, peraturan-peraturannya, serta berbagai hak dan kewajiban yang terkandung di dalam sistem kelembagaan masyarakat adat.

## 2.6 Akses Masyarakat Adat Ke Sumber Daya Alam

Hubungan masyarakat adat ke sumber daya alamnya secara alamiah telah terbentuk secara turun temurun dan telah mempunyai teori khusus, dalam mengembangkan penghidupan dan kebudayaannya. Teori mereka biasanya dibatasi dengan tanda-tanda alam yang mereka kembangkan sendiri, seperti hutan karet atau hutan rotan sebagai tanda daerah itu pernah dilakukan peladangan. Akses masyarakat adat ke sumber-sumber penghidupannya lebih dimaksudkan menjaga kelangsungan hidupnya, seperti kemampuan mereka yang didasarkan pengalaman empirik ratusan tahun untuk menciptakan sistem penanaman yang berkelanjutan melalui sistem perladangan berpindah dengan maksud untuk menjaga kesuburan lahan. Namun sistem perladangan berpindah ini dianggap oleh pemerintah sebagai menelantarkan lahan, sehingga kemudian secara sepihak pemerintah menganggap lahan itu sebagai tanah terlantar dan akhirnya mengklaimnya sebagai tanah negara.

Kearifan tradisional lainnya dari masyarakat adat adalah dalam pemanfaatan hutan secara multi produk, dengan tidak hanya bertumpu pada produk kayu saja. Pemanfaatan hasil hutan non-kayu, seperti damar, rotan, madu dan buah-buahan serta hasil hutan lainnya, selain mampu memberikan penghidupan bagi masyarakat adat, terbukti juga mampu menjaga kelestarian fungsi daya dukung hutan. Namun kearifan tradisional dari masyarakat adat dalam pemanfaatan hasil hutan ini tidak didukung oleh kebijakan pemerintah di bidang kehutanan, karena pemerintah lebih menekankan hasil panen kayu ketimbang hasil-hasil hutan non kayu lainnya.

Agar terjadi keselarasan antara masyarakat adat dengan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka pemerintah harus merubah arah

kebijakannya dalam pembangunan, dengan cara memasukkan dan memperhatikan akses masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

### 3. KESIMPULAN DAN SARAN

#### 3.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum secara umum mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup telah di atur dalam UUPH. Khusus mengenai pengakuan eksistensi dari masyarakat adat telah tercantum dalam Bab VI Pasal 18 UUD 1945, Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Selain itu Indonesia pun telah meratifikasi dua perjanjian internasional yang mengakui hak-hak masyarakat adat melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) dan UU No. 5 tahun 1994 tentang Konvensi Keanekaragaman Hayati. Namun dalam perkembangannya peran serta masyarakat adat terjejal oleh aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang tidak memasukkan peran serta masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup, seperti UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan, UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan. Selain itu juga, terdapat UU No. 5 Tahun 1970 tentang Pemerintahan di Desa, yang membuat sistem pemerintahan adat tergusur dan kehilangan fungsinya, karena UU tersebut menseragamkan struktur kepemimpinan di desa dengan menempatkan Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi.
2. Peran masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya dalam situasi krisis ekonomi sebenarnya sangat besar, dimana dengan kearifan tradisionalnya, masyarakat adat mampu menciptakan metode pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, yang mereka peroleh dari pengalaman empiriknya. Apabila kearifan tradisional masyarakat adat ini dapat terus dipakai dan ditiru dalam pengelolaan lingkungan hidup, maka dampak negatif dari kondisi krisis ekonomi pun dapat ditangani.

3. Konsep yang dapat diterapkan dalam pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan tidak bertambah rusak dalam situasi krisis ekonomi antara lain adalah konsep pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, konsep eko-efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya alam serta konsep tanggung jawab ekologis.

#### 3.2 Saran-Saran

1. Harus adanya pengakuan hukum terhadap kelembagaan masyarakat adat, budaya, teritori serta hak berpartisipasi masyarakat adat untuk membangun, karena akan mempengaruhi kehidupan dari masyarakat adat.
2. Perlu adanya perumusan kebijakan pemerintah yang memasukkan peran serta aktif dari masyarakat adat dalam pembangunan dan perlu adanya revisi atau peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan yang sebenarnya sangat berpengaruh dengan keberadaan masyarakat adat, dimana pasal-pasal nya harus memberikan pengakuan terhadap masyarakat adat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku-Buku :

- Badudu, Zain. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta Pustaka Sinar Harapan.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. 1999. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, Edisi ketujuh, Cetakan keempat belas.
- Saidi, M. Djafar, 1989. *Hukum Lingkungan*, Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Salim, Emil. 1993. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Siahaan, NHT. 1987. *Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan*, , Jakarta, Erlangga.

#### Makalah dan Jurnal :

- HP, Arimbi. 1994. *Aspek Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Limbah B3*, Makalah Diskusi Terbatas Aspek-Aspek Hukum Pengelolaan Limbah B3, ICEL, Jakarta.

HP, Arimbi. 1994, *Peran Serta Masyarakat Dalam Penegakkan Hukum Lingkungan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Tahun I-No.1, , Jakarta, ICEL.

Yusuf, Asep Warlan. 2001, *Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Makalah Simposium Otonomi Daerah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dies Natalis Fakultas Hukum Unpar, Bandung.

#### **Internet, Surat Kabar :**

HP, Arimbi, *Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL, sebuah Usulan Mekanisme Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*. <http://www.google/e-law>.

HP, Arimbi, *Penghancuran Secara Sistematis Sistem-Sistem Adat Oleh Kelompok Dominan*, <http://www.google/e-law>, Kertas Posisi Walhi No.6, 1997.

Sasono, Adi. 1997, *Lingkungan Rusak Karena Keserakahan*, Jakarta, Kompas.

#### **Peraturan perundang-undangan :**

UUD 1945

UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan

UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan Dan Hak Pemungutan Hasil Hutan